



**PUTUSAN**

Nomor 3416/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan hadhanah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**NAMA**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan kuasa kepada **M. Irham Nur, SH.**, dan **Ahmad Suherman, SH.**, Advokat pada kantor Hukum **MINP Law Office**, yang beralamat di Jl. Raya Cipinang jaya No. 38 lantai 2 Rg. 2, Kota ALAMAT Timur, yang telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Depok No. 100/RSK/3416/2017/PA.Dpk. tanggal 22 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**

**NAMA**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 3416/Pdt.G/2017/PA.Dpk. yang telah didaftarkan tanggal 17 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan dengan perubahannya sendiri di muka persidangan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 3416/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 773/009/VI/2007;
2. Bahwa selama menjalani rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun selayaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : NAMA ANAK, perempuan yang lahir di ALAMAT pada tanggal 28 Juli 2008;
4. Bahwa dua tahun sebelum perceraian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terutama masalah cara Tergugat dalam memperlakukan anak, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 351/Pdt.G/2013/PA.Dpk, tanggal 19 Juni 2013 dengan Akta Cerai Nomor 1551/AC/2013/PA.Dpk, tanggal 17 Oktober 2013;
6. Bahwa mengingat selama ini Penggugat-lah yang dengan kemampuan Tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh, serta merawat anak dan masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuh dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya, maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara a quo agar terhadap anak yang bernama :  
NAMA ANAK, perempuan yang lahir di ALAMAT pada tanggal 28 Juli 2008, dibawah pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat setelah bercerai tidak pernah menjenguk serta menafkahi anak kandungnya sampai dengan saat ini, dan sama sekali tidak ada upaya dari Tergugat untuk menjalani silaturahmi;
8. Bahwa demi kepentingan perkembangan, pendidikan dan masa depan anak (NAMA ANAK) yang akan mengalami kendala dalam pengurusan berbagai dokumen karena belum jelasnya status hak asuh anak dan mengingat surat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 3416/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Dirjen Imigrasi, bahwa setiap anak yang orang tuanya bercerai yang akan dibuatkan paspor maka wajib melampirkan surat Hak Pengasuh Anak, sementara ada beberapa agenda keluar negeri yang diprogramkan oleh sekolah anak kami (NAMA ANAK) termasuk pula rencana kami untuk berangkat umroh dan mengikut sertakan (NAMA ANAK) yang semua itu terkendala akibat belum terbitnya paspor;

9. Bahwa anak kami (NAMA ANAK) adalah anak perempuan yang masih berumur 9 tahun sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (NAMA) dengan Tergugat (NAMA) yang bernama NAMA ANAK, perempuan yang lahir di ALAMAT pada tanggal 28 Juli 2008, yang dinama Hak Pengasuhan Anak diserahkan kepada Penggugat;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan No. 3416/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 15 Desember 2017, 08 Februari 2018, dan 15 Maret 2018 relaas mana telah dibacakan dalam persidangan oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 3416/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat secara lisan dipersidangan mencabut petitum angka 3 dan petitum angka 4, dan menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat, selanjutnya gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1, berupa fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 18649/KLU/JP/2008 atas nama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT tanggal 28 Juli 2008, aslinya dikeluarkan ALAMAT, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;
2. Bukti P-2, berupa fotocopi Akta Cerai No. 1551/AC/2013/PA.Dpk. yang aslinya dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Depok, tertanggal 17 Oktober 2013, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;
3. Bukti P-3, berupa fotocopi salinan Putusan No. 0531/Pdt.G/2013/PA.Dpk. tanggal 19 Juni 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat sejak tahun 2008, dan kenal Tergugat yang bernama NAMA, yang sekarang tinggal di ALAMAT;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK, berumur 9 tahun, dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 3416/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sekarang telah bercerai pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Depok;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat beragama Islam, taat beribadah dan berkelakuan baik, serta penuh rasa kasih sayang;
  - Bahwa saksi mengetahui dan melihat anak tersebut beragama Islam, sehat jasmani rohani, ceria, dan bersekolah di ALAMAT;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang berbadan sehat dan tidak mempunyai penyakit yang menahun, dan tidak menggunakan narkoba;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sebagai wiraswasta, mempunyai penginapan di ALAMAT, sehingga mempunyai penghasilan;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai ibu yang bertanggung jawab sehingga mampu untuk membesarkan, mengasuh dan membina anak tersebut hingga dewasa atau mandiri;
  - Bahwa saksi tahu selama anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menengok untuk memberikan kasih sayang pada anaknya;
  - Bahwa saksi mengetahui, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya sejak perceraianya hingga sekarang;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh/pemeliharaan anak ini untuk perlindungan hukum bagi anaknya, juga untuk melengkapi persyaratan membuat paspor, karena Penggugat ada rencana pergi umroh bersama anaknya;
- 2. NAMA SAKSI**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, dan kenal Tergugat yang bernama NAMA, yang sekarang tinggal di ALAMAT;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK, dan tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sekarang telah bercerai pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Depok;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 3416/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat anak tersebut sehat jasmani rohani, ceria, dan bersekolah di ALAMAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang berbadan sehat dan tidak mempunyai penyakit yang menahun, dan tidak menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sebagai wiraswasta, mempunyai penginapan di ALAMAT, sehingga mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai ibu yang bertanggung jawab sehingga mampu untuk membesarkan, mengasuh dan membina anak tersebut hingga dewasa atau mandiri;
- Bahwa saksi tahu selama anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menengok untuk memberikan kasih sayang pada anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya sejak perceraianya hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat beragama Islam, taat beribadah dan berkelakuan baik, serta penuh rasa kasih sayang;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh/pemeliharaan anak ini untuk perlindungan hukum bagi anaknya, juga untuk melengkapi persyaratan membuat paspor, karena Penggugat ada rencana pergi umroh bersama anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 3416/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh / pemeliharaan atas seorang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 28 Juli 2008 yaitu anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P-2 dan P-3, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi, sehingga oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau persona standi in iudicio dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta kelahiran atas nama NAMA ANAK, lahir tanggal 28 Juli 2008, yang merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 3416/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek/tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan hak-haknya. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menjelaskan bahwa barang siapa menyatakan ia memiliki sesuatu hak atau mempunyai cukup alasan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak atau alasan itu benar adanya.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 163 HIR tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : NAMA ANAK;
2. Bahwa Penggugat meminta hak asuh/hadhonah atas seorang anak perempuan yang bernama : NAMA ANAK, lahir tanggal 28 Juli 2008;
3. Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Tergugat dan Penggugat pada tahun 2013, dan seorang anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat, dengan perhatian dan penuh rasa sayang;
4. Bahwa Penggugat sebagai muslimah yang taat beribadah, sehat jasmani dan rohani, serta tidak mempunyai penyakit yang menahun atau kronis;
5. Bahwa selama ini Penggugat bertanggung jawab dan sanggup membiayai anaknya, karena Penggugat sebagai wiraswasta/mempunyai penginapan di tabanan Bali, dan mempunyai penghasilan;
6. Bahwa Tergugat tidak menengok, tidak menjenguk dan tidak memberikan nafkah untuk anaknya sejak perceraian hingga sekarang.;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 3416/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, anak a quo masih dalam katagori belum mumayyiz, atau belum berumur 12 tahun, hal mana menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) a quo maka hak pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut ada pada pihak ibunya (Penggugat), kecuali terdapat alasan hukum bahwa Penggugat memiliki sifat-sifat yang tidak memungkinkan untuk memegang amanah sebagai pemelihara anaknya tersebut.;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam diantara sifat-sifat yang dapat menghalangi seseorang untuk dapat memelihara anaknya adalah sebagaimana terdapat dalam dalil syar'i yang terdapat didalam kitab Bajuri jilid II halaman 198, yang diambil sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim yang menyatakan :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : *"diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, dan amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi ibu yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)"*.;

Bahwa sebuah Atsar (perkataan) Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq yang dinukil oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatha' jilid II halaman 605 menyatakan, bahwa Umar bin Khathab mempunyai seorang isteri dari golongan Anshar, dan dari perkawinannya telah lahir seorang anak yang diberi nama 'Ashim bin Umar, kemudian Umar bercerai. Pada suatu waktu Umar pergi ke Quba' dan menemui anak tersebut yang sedang bermain di Masjid. Umar mengambilnya lalu meletakkannya diatas kudanya, pada saat yang sama datanglah nenek anak tersebut, maka Umar berkata : " ini anakku". Sementara wanita tersebut juga berkata: " itu anakku". Kemudian kasus tersebut diadukan kepada Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, lalu beliau memberikan keputusan : bahwa anak Umar tersebut dipelihara oleh ibunya. Adapun alasan-alasan Abu Bakar adalah :

الأمُّ أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرفق وهي أحقُّ بولدها.

Artinya: *" Ibu itu lebih cenderung ingat kepada anaknya, lebih lembut, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik, lebih penyayang, maka dia lebih berhak (mengasuh) atas anaknya"*.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 3416/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam menentukan hak hadhanah yang diutamakan bukanlah kepentingan ayah atau ibunya untuk memelihara dan menguasai anak tersebut, melainkan kepentingan atas anak tersebut yang harus didahulukan dan mendapatkan perhatian, baik secara fisik maupun secara psikis, sehingga anak dapat tumbuh dengan sehat, baik jasmani maupun rohani serta terlindungi dan terjamin hak-haknya. Dengan demikian diharapkan anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan kriminalitas, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Demikian pula hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka menumbuh kembangkan kepribadiannya, karakter dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa batas pengasuhan dan pemeliharaan anak sesuai Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam waktu hingga anak tersebut berumur 12 tahun dan sesuai amanat yang terkandung dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jika masing-masing anak tersebut telah berusia 12 (dua belas) tahun, maka anak tersebut harus diberikan hak untuk meminta pendapat kepada anak tersebut apakah mau ikut ayah (Tergugat) atau ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991). Dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat. Oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut pengadilan menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 28 Juli 2008, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 3416/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 28 Juli 2008, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya.;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 966,000.00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **H. M. Jazuli, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** dan **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**H. M. Jazuli, S. Ag., M H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 3416/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ttd.

**Tuti Sudiarti, S.H., M.H.**

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Totih Rodiatul Amanah, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50,000.00
3. Biaya Panggilan	Rp.	875,000.00
4. Redaksi	Rp.	5,000.00
5. Materai	Rp.	6,000.00
<hr/>		
JUMLAH	Rp.	966,000.00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Depok,

**Drs. Entoh Abd. Fatah**